



**PENETAPAN**

**Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.TTE**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada sidang keliling di Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, telah menjatuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Askin M. Nur, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Desa Siokonora, RT. 001/ RW. 001, Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Sukaimi M. Nur, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Siokonora, RT. 001/RW.001, Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 1 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.TTE. tertanggal 25 Juli 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2017 di Desa Bobo Kecamatan. Jailolo Kabuten Halmahera Barat, dengan Wali nikah Adik kandung Pemohon II bernama Fahrul M. Nur dengan mahar berupa uang sebesar lima puluh ribu dibayar tunai dan yang menjadi munakih ( yang menikahkan ) adalah adik kandung Pemohon II, dengan saksi-saksi nikah Abdurrahman Assagaf dan Mulyadi Umasangaji;
  2. bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
  3. bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka duda dalam usia 33 tahun sementara Pemohon II berstatus janda dalam usia 37 tahun;
  4. bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
  5. bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak yang bernama Rizki Aditya, tanggal lahir 21 Januari 2018;
  6. bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus Akte Kelahiran anak para Pemohon;
  7. bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau susuan dan sejak melakukan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ( Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
  8. bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (10) dan ayat (2) Undang-undang No. 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA setempat untuk dicatat;
  9. bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada agar Ketua Pengadilan Agama Ternate c.q. Majelis Hakim berkenan

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Askin M. Nur**) dan Pemohon II (**Sukaimi M. Nur**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2017 di Desa Bobo Kecamatan Jailolo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Fotokopi kartu Tanda Penduduk, An. Askin M. Nur, Nik : 8201012606840004 tanggal 12 Oktober 2012, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Fotokopi kartu Tanda Penduduk, An. Sukaimi M. Nur, Nik : 8201055906770001 tanggal 5 Oktober 2012, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, diberi kode (Bukti P.II);
3. Asli Surat Keterangan Nikah, Nomor : 472.2/DSK/ 326/VII/2019 dari Kepala Desa Siokonora, tanggal 25 Juli 2019;

B. Saksi-saksi :

1. Muhammad Aldino, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Gamlamo, Kecamatan Jailolo Selatan Halmahera Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah teman saksi;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 25 Mei 2017 di wilayah hukum KUA Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
- bahwa yang menjadi wali adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Fahrul M. Nur;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Abdurrahman Assagaf dan Mulyadi Umasangaji;
- bahwa mas kawinnya adalah berupa uang 50.000, dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dan janda dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Termohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah;

2. Abdul Rajak, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Acango, Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah teman saksi;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 25 Mei 2017 di wilayah hukum KUA Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
- bahwa yang menjadi wali adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Fahrul M. Nur;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Abdurrahman Assagaf dan Mulyadi Umasangaji;
- bahwa mas kawinnya adalah berupa uang 50.000, dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dan Termohon II berstatus duda dan janda dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau saudara sesusuan ;

- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Termohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 25 Mei 2017, dihadapan petugas PPN setempat, dan wali nikah Pemohon II bernama Fahrul M. Nur, dengan mahar berupa uang 50.000 dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah bapak Abdurahman Assagaf dan Mulyadi Umasangaji;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam register buku nikah sekaligus untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 25 Mei 2017, dengan wali nikah Pemohon II bernama Fahrul M. Nur, dengan uang 50.000 dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah bapak Abdurahman Assagaf dan Mulyadi Umasangaji, Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 25 Mei 2017;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan petugas PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, wali nikah bernama Fahrul M. Nur, dengan uang 50.000 dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah bapak Abdurahman Assagaf dan Mulyadi Umasangaji;
3. bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 25 Mei 2017, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat harus dinyatakan sah, sehingga harus didaftar di Kantor urusan Agama setempat, dan untuk mendapatkan buku nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Askin M. Nur**) dengan Pemohon II (**Sukaimi M. Nur**) yang dilaksanakan di Bobo pada tanggal 25

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat ;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada sidang keliling di Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi.,M.H dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Marini Abdullah, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hasbi., M.H

Drs. H.Mursalin Tobuku

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Marini Abdullah, S.Hi

## Perincian biaya:

1. biaya pendaftaran	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	260.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	10.000.00
5. <u>biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah	= Rp	356.000,00

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)